



PUTUSAN

Nomor 1/JN/2022/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'YAH SABANG

Telah memeriksa dan mengadili perkara Jinayat *Maisir*, pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FATHA HILLAH BIN BACHTIAR**  
Tempat Lahir : Sabang  
Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun/ 27 Juli 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jurong Habib Hasan Gampong Kuta Ateuh  
Kecamatan Sukakarya Kota Sabang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Pendidikan : SLTA (Tamat Berijazah)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik polisi Resor Sabang nomor : SP.Han/09/VIII/Res.1.12/2022 tanggal 26 Agustus 2022 sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan 14 September 2022.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sabang, Nomor B-965/L.1.16/Eku.1/09/2022, tanggal 13 September 2022, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan 14 Oktober 2022.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Sabang, nomor : 329/L.1.16/Eku.2/09/2022, tanggal 29 September 2022, sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan 13 Oktober 2022.

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penahanan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 1/Pen.Jn/2022/MS.Sab, tanggal 04 Oktober 2022, sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022.
5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 1/Pen.JN/2022/MS.Sab, tanggal 20 Oktober 2022, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan 02 Desember 2022.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : B-1050 /L.1.16/Eku.2/10/2021, tanggal 4 Oktober 2022 dari Kepala Kejaksaan Negeri Sabang.
2. Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor 1/JN/2022/MS.Sab, tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim tunggal;
3. Penetapan Hakim Nomor 1/JN/2022/MS.Sab tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Telah mendengar keterangan saksi-saksi;
  - Telah mendengar keterangan terdakwa;
  - Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan atas dakwaan berbentuk subsidaritas sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : 11/SABANG/EKU/09/2022, tertanggal 3 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

## DAKWAAN PRIMAIR

Bahwa terdakwa **FATHA HILLAH BIN BACHTIAR** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.<sup>21</sup> WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 bertempat di warung Cita Rasa Kupa (CRK) di Jurong Habib Hasan Gampong Kuta Ateuh Kec. Sukakarya, Sabang atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syari'ah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***Dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai***

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**taruhan dan/atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni”,**

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa Fatha Hillah menggunakan 1 (satu) unit hand phone android dengan membuka aplikasi Google Chrome dan melakukan pencarian diaplikasi Affa Bola setelah masuk kedalam situs Affa Bola kemudian terdakwa memasukkan Username dan Kata Sandi untuk dapat masuk kedalam situs tersebut, kemudian Terdakwa FATHA HILLAH melakukan deposit menggunakan aplikasi DANA dengan sejumlah uang yang diinginkan lalu mengirimkan bukti transaksi pengiriman tersebut ke admin akun tersebut untuk dapat diproses kedalam akun Affa Bola;
- Setelah uang deposit masuk kedalam akun tersebut selanjutnya Terdakwa FATHA HILLAH membuka Game Slot yang bernama Gates Of Olympus yang berada dalam situs Affa Bola dan kemudian melakukan pemasangan nilai taruhan yang diinginkan namun tidak melebihi deposit, selanjutnya melakukan permainan dengan menggunakan tombol spin manual ataupun otomatis dan kemudian pada saat pembayaran harus terdapat 8 (delapan) gambar yang sama, adapun jenis gambar tersebut adalah berupa cincin warna ungu, segitiga warna hijau dan ungu, gelas warna biru, mahkota dan segilima warna kuning dalam setiap kali putaran dan apabila tidak dapat 8 (delapan) gambar yang sama maka taruhan tersebut tidak dibayar oleh Bandar dalam permainan tersebut;
- Apabila Terdakwa menang dapat dicairkan dengan terlebih dahulu memilih Item Withdrawal pada tampilan aplikasi Judi Online Affa Bola, kemudian Terdakwa FATHA HILLAH mengisi nominal saldo yang hendak ditarik pada kolom jumlah Withdrawal dan memilih proses pencairan dana pada kolom transfer selanjutnya melakukan penarikan saldo hasil kemenangan dari judi jenis Slot Online tersebut melalui bank dengan menggunakan rekening;
- Bahwa pada Hand Phone milik Terdakwa ditemukan adanya aplikasi Jenis Game Slot Online Affa Bola lalu setelah dilihat pada histori terdapat transaksi kemenangan sebesar Rp.1.250.000,-(satu juta dua

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditarik melalui aplikasi DANA dan juga ada transaksi uang hasil keuntungan/kemenangan permainan tersebut dimulai dari tanggal 04 Agustus 2022 sampai dengan 25 Agustus 2022;

- Kemudian Terdakwa uang hasil dari kemenangan/keuntungan dari permainan Jenis Game Slot Online Affa Bola sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan juga membayar uang kontrakan rumah sewa;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengembangan oleh Penyidik Polres Sabang ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone merk redmi warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (Satu) buku tabungan Bank BSI dengan nomor rekening 7198945964 An. FATHA HILLAH, Uang Tunai sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BSI dengan Nomor Rekening 7198945964 An. FATHA HILLAH dari transaksi tanggal 25 s/d 27 Agustus 2022.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 19 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.***

## SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa **FATHA HILLAH BIN BACHTIAR** pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 02.<sup>21</sup> WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2022 bertempat diwarung Cita Rasa Kupa (CRK) di Jurong Habib Hasan Gampong Kuta Ateuh Kec. Sukakarya Sabang atau setidaknya ditempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syariah Sabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Dengan sengaja melakukan jarimah maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit hand phone android dengan membuka aplikasi Google

*Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Chrome dan melakukan pencarian diaplikasi Affa Bola setelah masuk kedalam situs Affa Bola kemudian terdakwa memasukkan Username dan Kata Sandi untuk dapat masuk kedalam situs tersebut, kemudian Terdakwa FATHA HILLAH melakukan deposit menggunakan aplikasi DANA dengan sejumlah uang yang diinginkan lalu mengirimkan bukti transaksi pengiriman tersebut ke admin akun tersebut untuk dapat diproses kedalam akun Affa Bola;

- Setelah uang deposit masuk kedalam akun tersebut selanjutnya Terdakwa FATHA HILLAH membuka Game Slot yang bernama Gates Of Olympus yang berada dalam situs Affa Bola dan kemudian melakukan pemasangan nilai taruhan yang diinginkan namun tidak melebihi deposit, selanjutnya melakukan permainan dengan menggunakan tombol spin manual ataupun otomatis dan kemudian pada saat pembayaran harus terdapat 8 (delapan) gambar yang sama, adapun jenis gambar tersebut adalah berupa cincin warna ungu, segitiga warna hijau dan ungu, gelas warna biru, mahkota dan segilima warna kuning dalam setiap kali putaran dan apabila tidak dapat 8 (delapan) gambar yang sama maka taruhan tersebut tidak dibayar oleh Bandar dalam permainan tersebut;
- Apabila Terdakwa menang dapat dicairkan dengan terlebih dahulu memilih Item Withdrawal pada tampilan aplikasi Judi Online Affa Bola, kemudian Terdakwa FATHA HILLAH mengisi nominal saldo yang hendak ditarik pada kolom jumlah Withdrawal dan memilih proses pencairan dana pada kolom transfer selanjutnya melakukan penarikan saldo hasil kemenangan dari judi jenis Slot Online tersebut melalui bank dengan menggunakan rekening;
- Bahwa pada Hand Phone milik Terdakwa ditemukan adanya aplikasi Jenis Game Slot Online Affa Bola lalu setelah dilihat pada histori terdapat transaksi kemenangan sebesar Rp.1.250.000,-(satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditarik melalui aplikasi DANA dan juga ada transaksi uang hasil keuntungan/kemenangan permainan tersebut dimulai dari tanggal 04 Agustus 2022 s/d 25 Agustus 2022;

*Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa uang hasil dari kemenangan/keuntungan dari permainan Jenis Game Slot Online Affa Bola sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan juga membayar uang kontrakan rumah sewa;
- Bahwa dari hasil penangkapan dan pengembangan oleh Penyidik Polres Sabang ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit hand phone merk redmi warna abu-abu dan uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 4 (empat) lembar, 1 (Satu) buku tabungan Bank BSI dengan nomor rekening 7198945964 An. FATHA HILLAH, uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar pecahan Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran Bank BSI dengan Nomor Rekening 7198945964 An. FATHA HILLAH dari transaksi tanggal 25 <sup>s/d</sup> 27 Agustus 2022.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.***

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

## **A. Keterangan Saksi.**

1. **Muhammad Rafi Aulia bin Sulaiman**, umur 23 tahun, pekerjaan anggota Polri, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pikul 23.00 WIB, di warung Cita Kupa Rasa (CRK) yang beralamat di Jurong Habib Hasan Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya, Sabang telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** ditemukan pada handphone miliknya aplikasi Jenis Game Slot Online Affa pada history terdapat transaksi kemenangan sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta

*Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditarik melalui aplikasi DANA dan juga ada transaksi uang hasil keuntungan/kemenangan permainan maisir/perjudian tersebut dimulai dari tanggal 4 Agustus sampai 25 Agustus 2022.

- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** dan juga membayar uang kontrakan rumah sewa dan kemudian terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna abu-abu, 1 (satu) buah ATM Bank BSI Gold Debit warna kuning dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak empat lembar.
- Bahwa saldo hasil kemenangan/keuntungan yang berada di Akun Lendir21 milik terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** pada aplikasi judi online bernama Alfa Bola dapat dicairkan dengan cara terlebih dahulu terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** memilih item Withdrawal pada tampilan aplikasi judi online Alfa Bola tersebut, kemudian terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** mengisi nominal isi saldo yang hendak ditarik pada kolom jumlah Withdrawal dan memilih proses pencairan dana pada kolom transfer selanjutnya melakukan penarikan saldo hasil kemenangan dari judi jenis slot online tersebut melalui bank.
- Bahwa terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** menggunakan uang dari kemenangan/keuntungan dari permainan jenis game slot online affa sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar uang sewa/kontrakan serta kebutuhan sehari-hari dan yang tersisa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Danu Diantiera bin Rudianto**, umur 24 tahun, pekerjaan mahasiswa, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022, sekira pukul 15.30 WIB ketika saksi sedang berada di Takengon dan tiba-tiba menerima telepon dari Penyidik Polres Sabang yang meminta kepada saksi untuk menyerahkan uang hasil kemenangan perjudian yang telah saksi pinjam dari terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** .

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang saksi pinjam dari terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang hendak saksi pergunakan untuk membayar uang kontrakan kamar di Banda Aceh.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekira pukul 02.45 WIB, pada saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian melihat pada aplikasi DANA sudah masuk uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 22 Agustus 2022, terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** melakukan pengiriman uang setelah terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 150.000,- (Seartus lima puluh ribu rupiah) dan mengembalikannya melalui aplikasi DANA dan kemudian pada tanggal 23 Agustus 2022 terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** meminjamuang kepada saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan telah dikembalikan melalui aplikasi DANA.
- Bahwa saksi dan terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** adalah rekan bisnis penjualan pulsa, paket dan jasa transfer uang, maka pada saat itu yang ada uang standby tunai adalah saksi dan kemudian terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** menyetorkan ke ATM tunai kepada alamat yang dituju pelanggan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang ditransfer melalui aplikasi DANA oleh terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** dari hasil kemenangan/keuntungan permainan maisir/perjudian jenis game slot online Affa Bola yang dilakukan terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** dikarenakan aplikasi DANA tersebut dapat dipergunakan oleh umum untuk berbagai macam transaksi.
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang lima puluh lima ribu rupiah sebanyak 16 (enam belas lembar) yaitu yang saksi pinjam dan 1 (satu) lembar print out rekening koran BSI dengan nomor rekening 7198945964 atas nama **Fatha Hillah** tanggal 25 sampai 27 Agustus 2022, sebagai bukti uang tersebut saksi kembalikan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

*Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab*



3. **Bagas Setiawan bin Suyetno**, umur 24 tahun, pekerjaan wiraswasta, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** tersebut sejak 6 (enam) bulan bertempat di Warung Kopi CITA RASA KUPI yang beralamat di Jurong Habib Hasan Gampong Kuta Ateuh, Sukakarya, Sabang.
- Bahwa tidak ada orang lain yang bersama terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** saat dilakukan penangkapan oleh Polres Sabang.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** adalah : 1 (satu) unit Handphone merk :Redmi, Tipe : Note 11, warna abu-abu dengan IMEI : 861631060827789 dan IMEI 2 : 861631060827797 yang diduga digunakan oleh terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** untuk bermain judi jenis slot online pada game gates of olympus yang berada di Aplikasi Judi Online bernama Affa Bola.
- Bahwa saksi bekerja di Warung Kopi CITA RASA KUPI dan ketika dilakukan penangkapan terdakwa tidak mengetahui apa kesalahan terdakwa.
- Bahwa saksi setelah membaca berita di media online bahwa penyebab dilakukan penangkapan terhadap terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** dikarenakan telah melakukan tindak pidana maisir/berjudi jenis slot online pada game gates of olympus yang berada di aplikasi judi online bernama Affabola.

#### B. Keterangan Ahli.

- **Tgk. H. Kamaruzzaman, SPd bin A. Karim**, umur 48 tahun, anggota MPU Kota Sabang yang telah memberikan keahliannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Saksi menjelaskan Fatwa MPU Aceh nomor 1 tahun 2016 tentang Judi Online di Banda Aceh tanggal 11 Februari 2016 dan Fatwa MPU Aceh Nomor : 3 tahun 2019 tentang hukum Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan sejenisnya menurut Fiqh Islam yang disahkan di Banda Aceh tanggal 19 Juni 2019.

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab



- Dalam fatwa MPU Aceh menyatakan Judi Online Haram sebagaimana Fatwa MPU Aceh Nomor 01 Tahun 2016 tentang Judi Online merujuk kepada QS : Almaidah Ayat 90 yang artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya minuman keras, berjudi (berkorban untuk) berhala, dengan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”*; Dan merujuk kepada Hadist Riwayat Abu Dawud dan Ahmad artinya : *“Dari Sulaiman Bin Huraidah, dari ayahnya, Nabi SAW Bersabda, “Barangsiapa yang bermain dadu, maka ianya seakan-akan telah mencelupkan tangannya kedalam daging dan darah babi “*.
- Kemudian merujuk kepada Ijma' Ulama : para ulama telah Ijma' menyatakan bahwa “hukum bermain judi adalah haram”. Selanjutnya merujuk kepada Kaidah-kaidah Fiqh/Usul Fiqh yang artinya : “Hukum sarana suatu perbuatan sama dengan hukum perbuatan itu sendiri”. QS An-Nisa Ayat 9 yang artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan), mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.
- Kemudian merujuk kepada Hadist Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah yang artinya: dari Abi Musa bahwa Nabi SAW bersabda : *“Siapa yang bermain dengan dadu, ia sungguh telah maksiat kepada Allah dan rasulnya”*.
- Selanjutnya merujuk kepada Kaidah Usul Fiqh/Fiqh artinya :
  - a. Segala sesuatu yang pada dasarnya boleh, kecuali bila ada dalil yang mengharamkannya.
  - b. Semua sarana suatu perbuatan hukumnya sama dengan tujuannya (perbuatan tersebut).
- Kemudian merujuk kepada pendapat ulama artinya : berkata Almallasi, termasuk bagian yang berpegang pada tebak menebak adalah Al-Kanjafah, yaitu kertas-kertas bergambar, katanya lagi, dikiaskan kepada mereka (orang-orang yang melakukan permainan menggunakan merpati), maksudnya pada sisi menolak kesaksian saja, adapun permainan lari maka kadang-kadang haram jika menimbulkan

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab



kemudharatan diri sendiri, dengan tanpa tujuan/faedah.

- Bahwa judi online yang dimaksudkan dalam Fatwa MPU Aceh adalah berupa adanya permainan yang memasang taruhan uang atau bentuk lainnya, melalui media internet dan media social lainnya.
- Bahwa yang dimaksud dengan Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan sejenisnya adalah sebuah permainan interaktif elektronik dengan jenis pertempuran yang mengandung unsure kekerasan dan keberutalan, mempengaruhi perubahan perilaku menjadi negatif, menimbulkan perilaku agresif kecandauan pada level yang berbahaya dan mengandung unsure penghinaan terhadap simbol-simbol Islam
- Bahwa Game Slot Online jenis Affa Bola yang bernama Gates Of Olympus adalah merupakan Game Judi Online yang dimainkan menggunakan taruhan dengan uang rupiah yaitu pembayaran harus terdapat 8 (delapan) gambar yang sama, adapun jenis gambar tersebut adalah berupa cincin warna ungu, segitiga warna hijau dan ungu, gelas warna biru, mahkota dan segilima warna kuning dalam setiap kali putaran
- Ditegaskan dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 03 Tahun 2019 tentang hukum Game PUBG (Player Unknown's Battle Grounds) dan sejenisnya menurut Fiqh Islam peristiwa tersebut diatas adalah merupakan pelanggaran syariat Islam yaitu berupa permainan sejenisnya pada Game online atau media elektronik dan permainan pengundian nasib.

### C. Keterangan Terdakwa.

**FATHA HILLAH Bin BACHTIAR**, Sabang, 27 Juli 1999/23 Tahun, Laki-laki, Islam, Indonesia, Jurong Habib Hasan Gampong Kuta Ateuh Kec Sukakarya Kota Sabang, SMU, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resor Sabang pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Warung Kopi "CITA RASA KUPI" yang beralamat di

*Halaman 11 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab*



Jurong Habib Hasan Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang setelah ditemukan Aplikasi Judi Jenis Slot Online di Handphone milik Terdakwa yaitu Game Gates Of Olympus yang berada di Aplikasi Judi Online bernama AFABOLA dan selanjutnya ditemukan pula histori kemenangan/Withdrawal sejak tanggal 04 s/d 25 Agustus 2022 dengan total transaksi sebesar Rp.2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah) yang Terdakwa tarik/cairkan melalui aplikasi DANA dan pada saat itu juga ditemukan sisa uang dari keuntungan/kemenangan hasil permainan Maisir/Perjudian yang Terdakwa lakukan tersebut.

- Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap diri Terdakwa, Petugas Kepolisian Resor Sabang menemukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit Handphone Merek: Redmi, Tipe: Note 11, Warna: Abu-abu dengan IMEI 1: 861631060827789 dan IMEI 2: 861631060827797 yang mana 1 (satu) unit Handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Jenis Slot Online pada Game Gates Of Olympus yang berada di Aplikasi Judi Online bernama AFABOLA dengan akun Lendir21 milik Terdakwa.
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah, yang mana uang tersebut adalah sisa dari hasil kemenangan Permainan Judi Jenis Slot Online yang Terdakwa mainkan tersebut.
- Bahwa tidak ada orang lain yang bersama Terdakwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap diri Terdakwa oleh Petugas Kepolisian Resor Sabang dan tidak ada orang lain yang ikut serta bersama Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan Tindak Pidana Maisir/Perjudian Jenis Slot Online tersebut dikarekan Tindak Pidana Maisir/Perjudian tersebut mainkan secara Online.
- Bahwa cara Terdakwa bermaian Judi Jenis Slot Online pada Game Gates Of Olympus yang berada di Aplikasi Judi Online bernama AFABOLA tersebut: Berawal Pada tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib bertempat Warung Kopi "CITA RASA KUPI" yang

*Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jurong Habib Hasan Gampong Kuta Ateuh Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone Merek: Redmi, Tipe: Note 11, Warna: Abu-abu dengan IMEI 1: 861631060827789 dan IMEI 2: 861631060827797 terlebih dahulu Terdakwa masuk melalui Aplikasi CHROME untuk dapat terakses ke Judi Online dengan nama Aplikasi AFABOLA melalui Situs Judi Online Agen Judi Bola Resmi Terkemuka afaslot88.net setelah itu Terdakwa membuat Akun dengan nama Lendir21 dan Password Beranda1, selanjutnya untuk dapat bermain Judi Online pada Aplikasi tersebut terlebih dahulu Terdakwa melakukan Deposit/Isi Saldo dengan rata-rata pengisian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ke Akun Lendir21 milik Terdakwa tersebut melalui transaksi Online pada Aplikasi Dana, setelah uang deposit masuk kedalam akun milik Terdakwa tersebut lalu Terdakwa memilih Game Slot yang bernama Gates Of Olympus yang berada di dalam Aplikasi AFABOLA dan kemudian melakukan pemasangan nilai taruhan yang Terdakwa inginkan tidak melebihi dari deposit lalu Terdakwa melakukan permainan dengan menggunakan tombol spin manual ataupun otomatis dan kemudian pada saat pembayaran kemenangan harus mendapatkan 8 (delapan) gambar yang sama, adapun jenis gambar tersebut adalah berupa cincin warna ungu, segitiga warna hijau dan ungu, gelas warna biru, mahkota dan segilima warna kuning dalam setiap kali putaran dan apabila tidak dapat delapan gambar yang sama maka taruhan tidak dibayar oleh Bandar dalam permainan judi online tersebut, dan begitu seterusnya kemudian apabila menang dapat dicairkan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memilih Item Withdrawal pada tampilan aplikasi Judi Online AFABOLA, kemudian Terdakwa mengisi nominal saldo yang hendak ditarik pada kolom jumlah Withdrawal dan memilih proses pencairan melalui Aplikasi Dana pada kolom transfer selanjutnya melakukan penarikan saldo hasil kemenangan dari judi jenis Slot Online tersebut melalui Transaksi Perbankan dengan menggunakan Rekening.

*Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang ada pada Aplikasi Judi Online yang Terdakwa mainkan untuk dapat bermain Judi Jenis Slot Online pada Game Gates Of Olympus yang berada di Aplikasi Judi Online bernama AFABOLA tersebut, pemain minimal harus memiliki Saldo di Akunnya sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan maksimal tanpa batas.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa bandar dalam Tindak Pidana Maisir/Perjudian Jenis Slot Online yang Terdakwa lakukan tersebut dikarenakan Tindak Pidana Maisir/Perjudian tersebut Terdakwa lakukan secara Online pada Game Gates Of Olympus yang berada di Aplikasi Judi Online bernama AFABOLA.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan Tindak Pidana Maisir/Perjudian Jenis Slot Online pada Game Gates Of Olympus yang berada di Aplikasi Judi Online bernama AFABOLA tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa sejak tanggal 04 sampai dengan 25 Agustus 2022 Terdakwa telah memperoleh hasil kemenangan sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dari bermain Judi Jenis Slot Online pada Game Gates Of Olympus yang berada di Aplikasi Judi Online bernama AFABOLA tersebut.
- Bahwa Terdakwa jelaskan dengan cara bagaimana sehingga Saldo hasil kemenangan yang berada di Akun Lendir21 Milik Terdakwa pada Aplikasi Judi Online bernama AFABOLA tersebut dapat Terdakwa dicairkan dalam bentuk mata uang Rupiah yaitu terlebih dulu Terdakwa memilih Item Withdrawal pada tampilan di Aplikasi Judi Online bernama AFABOLA tersebut, kemudian Terdakwa mengisi Nominal Saldo yang hendak Terdakwa tarik di Kolom Jumlah Withdrawal dan memilih proses pencairan Dana pada Kolom Transfer, Selanjutnya Terdakwa melakukan penarikan Saldo hasil kemenangan dari Judi Jenis Slot Online tersebut melalui Rekening Bank.
- Bahwa Keuntungan dari hasil kemenangan bermain Judi Jenis Slot Online pada Game Gates Of Olympus yang berada di Aplikasi Judi

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Online bernama AFABOLA tersebut Terdakwa gunakan untuk:

- Uang Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah Terdakwa pinjamkan kepada Saudara DANU DIANTIERA pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, yang mana uang tersebut digunakan oleh Saudara DANU DIANTIERA untuk membayar Kontrakan Kamar Kosnya di Kota Banda Aceh, selanjutnya dikarenakan uang tersebut belum digunakan sehingga Terdakwa meminta kepada Saudara DANU DIANTIERA agar mengembalikan uang yang telah Terdakwa pinjamkan tersebut.
- Uang Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kepada Saudara BAM pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022.
- Uang Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan sebagai modal untuk kembali bermain Judi Jenis Slot Online pada Game Gates Of Olympus yang berada di Aplikasi Judi Online bernama AFABOLA tersebut.
- Uang Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) telah Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup Terdakwa sehari-hari.
- Uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sisa kemenangan yang belum sempat Terdakwa gunakan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 23.00 Wib telah diamankan oleh Petugas Kepolisian Resor Sabang pada saat dilakukannya penangkapan terhadap diri Terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut ada hubungannya dengan Tindak Pidana Maisir/Perjudian Jenis Slot Online pada Game Gates Of Olympus yang berada di Aplikasi Judi Online bernama AFABOLA yang Terdakwa lakukan yaitu:
  - 1 (satu) unit Handphone Merek: Redmi, Tipe: Note 11, Warna: Abu-abu dengan IMEI 1: 861631060827789 dan IMEI 2: 861631060827797 adalah 1 (satu) unit Handphone yang Terdakwa gunakan untuk bermain Judi Jenis Slot Online pada Game Gates Of Olympus yang berada di Aplikasi Judi Online bernama AFABOLA.
  - Uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab



rincian 4 (empat) lembar pecahan uang lima puluh ribu rupiah adalah Uang sisa dari hasil kemenangan Judi Jenis Slot Online pada Game Gates Of Olympus yang berada di Aplikasi Judi Online bernama AFABOLA yang Terdakwa lakukan.

#### D. Barang Bukti.

Berdasarkan Surat Penetapan Izin Penyitaan Nomor : 01/Pen.JN/2022/MS.Sab tanggal 01 September 2022, Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang telah menerbitkan Penetapan Izin Penyitaan Barang-bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Tipe Note 11 warna Abu-abu IMEI 1: 861631060827789, IKEI 2 : 861631060827797;
- Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Dan berdasarkan Surat Penetapan Izin Penyitaan Nomor : 02/Pen.JN/2022/MS.Sab tanggal 01 September 2022, Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang telah menerbitkan Penetapan Izin Penyitaan Barang-bukti berupa :

- 1 (satu) buku tabungan BSI dengan nomor rekening 7198945964 atas nama Fatha Hillah;
- Uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar print out rekening koran BSI dengan Nomor : 7198945964 atas nama Fatha Hillah tanggal 25 s/d 27 Agustus 2022

Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa FATHA HILLAH BIN BACHTIAR oleh yang bersangkutan membenarkannya;



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat menjadi pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat tuntutan Nomor Register Perkara : 11/SABANG/EKU/09/2022, yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FATHA HILLAH BIN BACHTIAR **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sesuai Dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FATHA HILLAH BIN BACHTIAR dengan *Uqubat cambuk di depan umum sebanyak 12 (dua belas) kali dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan sampai eksekusi terhadap Putusan Inkracht dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan (vide Pasal 270 Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat).*
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ☞ 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Tipe Note 11 warna Abu-abu IMEI 1: 861631060827789, IKEI 2 : 861631060827797;
  - ☞ 1 (satu) buku tabungan BSI dengan nomor rekening 7198945964 atas nama Fatha Hillah;
  - ☞ 1 (satu) lembar print out rekening koran BSI dengan Nomor : 7198945964 atas nama Fatha Hillah tanggal 25 s/d 27 Agustus 2022 **(dikembalikan kepada terdakwa)**
  - ☞ Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
  - ☞ Uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);**(dirampas untuk Negara Cq Baitul Mall Sabang)**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).**

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Hakim menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang dianggap merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekitar Pukul 23.00 Wib petugas kepolisian dari Polres Sabang telah menangkap terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** di warung kopi CITA RASA KUPI yang terletak di Jurong Habib Hasan, Gampong Kuta Ateuh, Sukakarya, Sabang.
- Bahwa pengangkapan terdakwa oleh petugas kepolisian dari Polres Sabang karena telah transaksi aplikasi jui online Affabola.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, petugas kepolisian dari Polres Sabang telah mengamankan :
  - a) 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Tipe Note 11 warna Abu-abu IMEI 1: 861631060827789, IKEI 2 : 861631060827797;
  - b) 1 (satu) buku tabungan BSI dengan nomor rekening 7198945964 atas nama Fatha Hillah;
  - c) 1 (satu) lembar print out rekening koran BSI dengan Nomor : 7198945964 atas nama Fatha Hillah tanggal 25 s/d 27 Agustus 2022
  - d) Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
  - e) Uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone Android Merk Redmi Note 11 warna abu-abu untuk melakukan transaksi/bermain judi online.
- Bahwa untuk bermain judi online, terdakwa membuat akun bernama *Lendir21* sebagai cara untuk bertransaksi.

*Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah bertransaksi sejak tanggal 04 sampai 25 Agustus 2022 dengan hasil kemenangan Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa keuangan dari berjudi tersebut dipergunakan untuk membayar hutang, sewa kontrakan dan keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :
  - a) 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Tipe Note 11 warna Abu-abu IMEI 1: 861631060827789, IKEI 2 : 861631060827797;
  - b) 1 (satu) buku tabungan BSI dengan nomor rekening 7198945964 atas nama Fatha Hillah;
  - c) 1 (satu) lembar print out rekening koran BSI dengan Nomor : 7198945964 atas nama Fatha Hillah tanggal 25 s/d 27 Agustus 2022
  - d) Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
  - e) Uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui beragama Islam serta mengetahui jika judi adalah dilarang oleh agama Islam karena perbuatan haram.
- Bahwa terdakwa juga mengerti ada Qonun Aceh yang melarang adanya permainan judi.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan jarimah yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, *pertama* melanggar Pasal 19

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, *kedua* melanggar Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim dakwaan yang paling sesuai adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan jarimah maisir
3. Dengan nilai taruhan dan atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 unsur setiap orang.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" dalam pasal 1 angka 38 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah orang perorangan. Dalam hukum pidana Islam, tidak semua orang dapat dimintakan pertanggungjawaban. Sebagaimana yang disebutkan dalam dalil syar'i sebagai berikut :

1. al Qur'an surat al Baqarah, (2 : 286 ) sebagai berikut :



Artinya : "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah"

2. Hadits Nabi SAW yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ : عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَحْتَلِمَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْجَلَ

Artinya : Dari Aisyah R A, dari Nabi AW bersabda : Diangkat pena (tidak dikenakan dosa) atas tiga kelompok : Orang tidur hingga bangun, anak kecil hingga mimpi basah dan orang gila hingga berakal [HR Ahmad, Addarimi dan Ibnu Khuzaimah].

3. Kaidah Fikih yang berbunyi :

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab



لَا تَكْلِفُ إِلَّا بِعِلْمٍ وَلَا عِقَابَ إِلَّا بَعْدَ إِذْذَارٍ

Artinya : Tidak ada taklif kecuali dengan ilmu dan tidak ada hukuman kecuali setelah datang peringatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i di atas, kemudian Ahmad Hanafi, MA., dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, menyebutkan orang yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana adalah yang berakal-fikiran, dewasa, dan berkemauan sendiri.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa (Fatha Hillah) dan selama proses persidangan Terdakwa mengakui identitas yang telah dibacakan oleh hakim bahwa terdakwa berumur 23 tahun, berpendidikan SMA/mahasiswa, serta sehat jasmani dan rohani. Selain itu Terdakwa juga mengakui telah melakukan jarimah yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas kemauan sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

**Ad.2. Dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni;**

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam persidangan telah terbukti telah bermain judi online, akan tetapi keuntungannya tidak mencapai 2 gram emas, hasil keuntungan tersebut juga telah dipergunakan untuk membayar uang sewa kontrakan, membayar hutang dan keperluan sehari-hari. Nilai keuntungan kurang dari 2 (dua) gram atau senilai harga dasar emas Rp. 1.826.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) tersebut, berdasarkan barang bukti yang dihadapkan di persidangan.

Menimbang, bahwa pengertian "sengaja" menurut Abu Zahrah dalam kitabnya "al Jarimat wa Al Uqubat Fi Fiqhi al Islami" adalah sebagai berikut :

فالجرائم المقصودة هي الجرائم التي يبأشرها الشخص عامدا مريدا لها عالما بالنهاي عنها وبتاتها معاقب عليها

Artinya : Jarimah sengaja ialah jarimah (perbuatan) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendakinya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang di diancam dengan hukuman pidana.

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan di atas, dapatlah dimengerti bahwa seseorang dapat dikategorikan melakukan dengan "sengaja" apabila terdapat 3 (tiga) unsur, yaitu :

- a. Sengaja melakukan suatu perbuatan.
- b. Menghendaki akibat/korban, dan
- c. Mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya itu dilarang dan diancam dengan hukuman.

Apabila satah satu dari ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi, maka lenyaplah sifat kesengajaan dari suatu jarimah (tindak pidana).

Menimbang, bahwa menurut Ahmad Hanafi, MA., dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, membagi sengaja menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

- a. Sengaja (*al 'Amdu*)

Yaitu suatu perbuatan di mana pelakunya sengaja melakukan suatu perbuatan yang dilarang, dan ia menghendaki akan akibat dari perbuatannya, seperti sengaja membunuh, sengaja merampok, sengaja mencuri, dan sebagainya.

- b. Semi Sengaja (*Sibhu al'Amdl*).

Yaitu suatu perbuatan di mana pelakunya dengan sengaja berbuat, tetapi menghendaki akibat-akibat perbuatannya itu. Seperti seseorang dengan sengaja menampeleng orang lain, atau memukulnya dengan tongkat, sehingga orang tersebut mati.

- c. Kekeliruan (*al Khatha*).

Yaitu suatu perbuatan di mana pelakunya tidak bermaksud melakukan perbuatan yang dilarang, akan tetapi perbuatan tersebut terjadi akibat kekeliruannya. Seperti menembak orang yang dikiranya musuh, akan tetapi setelah diketahuinya ternyata teman sendiri.

Ketiga macam kesengajaan sebagaimana telah dijelaskan di atas, mempunyai konsekwensi hukuman yang berbeda. Sengaja (*al 'amdu*) mempunyai ancaman hukuman yang lebih berat dari pada semi sengaja (*sibhu al 'amdi*), begitu juga semi sengaja (*sibhu al 'amdi*) mempunyai hukuman yang lebih berat dari pada *al khatha*'.

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut saksi Muhammad Rafi Aulia, Saksi Bagas Setiawan mengamankan barang-barang milik Terdakwa antara lain :

- a) 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Tipe Note 11 warna Abu-abu IMEI 1: 861631060827789, IKEI 2 : 861631060827797;
- b) 1 (satu) buku tabungan BSI dengan nomor rekening 7198945964 atas nama Fatha Hillah;
- c) 1 (satu) lembar print out rekening koran BSI dengan Nomor : 7198945964 atas nama Fatha Hillah tanggal 25 s/d 27 Agustus 2022
- d) Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- e) Uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Rafi Aulia , Saksi Bagas Setiawan serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa menggunakan Hand Phone untuk melakukan transaksi judi online serta untuk menarik keuntungan melalui aplikasi DANA. Selain itu uang yang diamankan oleh saksi Muhammad Rafi Aulia adalah uang keuntungan hasil judi yang ditarik oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka hakim berpendapat terdakwa sengaja melakukan transaksi judi online dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan, dan sebagian keuntungannya telah dipergunakan untuk membayar sewa rumah, membayar hutang dan keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pengertian unsur *maisir* menurut pasal 1 angka 22 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat disebutkan bahwa *maisir* adalah *perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat*

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.*

Menimbang, bahwa sub unsur maisir yang disebutkan di atas terdapat beberapa sub unsur lagi yaitu :

- 1. perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih*
- 2. disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan /atau unsur untung-untungan* berarti terdapat tindakan yang hanya berdasarkan spekulasi semata dalam mendapat keuntungan dari pihak lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas hakim berpendapat bahwa unsur *perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan/atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung* berarti para pihak yang angkanya sesuai dengan angka yang telah dipasangnya berhak memperoleh bayaran atau keuntungan yang berasal dari para pihak yang angkanya tidak sesuai dengan angka yang dimumkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat unsur *pihak yang menang akan mendapat bayaran/keuntungan tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung* telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan pasal 18 mengacu pada perbuatan maisir yang nilai taruhan atau nilai keuntungannya kurang dari 2 gram emas, sedangkan yang dimaksud dengan pasal 19 yaitu perbuatan maisir yang nilai taruhan atau nilai keuntungannya di atas 2 gram emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muhammad Rafi Aulia, Saksi Bagus Setiawan, keterangan terdakwa, serta alat bukti surat

*Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan barang bukti disebutkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wib, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan telah mengamankan barang-barang milik Terdakwa antara lain :

- a) 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Tipe Note 11 warna Abu-abu IMEI 1: 861631060827789, IKEI 2 : 861631060827797;
- b) 1 (satu) buku tabungan BSI dengan nomor rekening 7198945964 atas nama Fatha Hillah;
- c) 1 (satu) lembar print out rekening koran BSI dengan Nomor : 7198945964 atas nama Fatha Hillah tanggal 25 s/d 27 Agustus 2022
- d) Uang tunai sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- e) Uang tunai sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Muhammad Rafi Aulia , Saksi Bagas Setiawan serta keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa menggunakan Hand Phone untuk melakukan transaksi judi dan mengambil keuntungannya melalui aplikasi DANA dengan menggunakan akun *Lendir21*.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur dalam rumusan jarimah yang terkandung dalam dakwaan subsidaritas dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa semua hukum yang berlaku di dunia selalu memiliki tiga aspek dalam penerapan sanksinya, yaitu preventif, represif, serta rehabilitatif. Aspek preventif dimaksudkan untuk mencegah agar orang tidak melakukan dan mengulangi kejahatan dan orang lain yang belum melakukan kejahatan agar tidak berbuat kejahatan. Aspek represif merupakan pendindakan terhadap pelaku kejahatan, menegakkan

*Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supremasi hukum dan memberikan hukuman terhadap pelakunya sesuai dengan kejahatannya. Sedangkan aspek rehabilitatif merupakan upaya pembinaan agar kejahatan yang sama tidak diulangi oleh pelaku kejahatan bila ia masih hidup, atau membina orang yang belum berbuat kejahatan agar mereka tidak melakukan kejahatan. Ketiga aspek ini berlaku secara integral dalam setiap hukum, di mana setiap upaya preventif selalu diiringi dengan upaya represif jika kejahatan terjadi, dan dilanjutkan dengan rehabilitatif jika pelaku kejahatan masih hidup.

Menimbang, bahwa selain itu dalam hukum jinayat tujuan hukuman ada yang telah disebutkan secara jelas dan ada yang tidak disebutkan secara jelas. Tujuan hukuman yang disebutkan secara jelas seperti hukuman cambuk bagi pelaku zina mempunyai dua tujuan yaitu tujuan hukum yang bersifat fisik dan tujuan hukum yang bersifat psikis. Tujuan hukum bersifat fisik dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit bagi pelaku jarimah. Sedangkan tujuan hukum yang bersifat psikis dimaksudkan agar pelaku jarimah merasa malu karena telah dicambuk didepan umum.

Menimbang, bahwa akan tetapi tidak semua aturan hukum jinayah disebutkan secara jelas tujuan hukumannya, untuk itu diberikan kesempatan kepada manusia untuk menggali hikmahnya kenapa suatu perbuatan jarimah diberi hukuman. Ahmad Hanafi, MA, dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Islam, menyebutkan bahwa tujuan hukuman itu ada empat yaitu tujuan pencegahan (*al-radd*), tujuan ancaman (*al-zajr*), tujuan memperbaiki (*al-ishlah*), serta tujuan mendidik (*al-ta'diib*). Mencegah dan mengancam diartikan menahan pelaku kejahatan agar jera, tidak mengulangi atau tidak terus menerus berbuat kejahatan dan agar orang lain tidak melakukan jarimah yang sama. Untuk mewujudkan tujuan pencegahan ini maka hukuman yang ditetapkan haruslah cukup untuk mewujudkan perbuatan itu, tidak boleh kurang atau lebih meskipun hukumannya berbeda-beda setiap kasus, sehingga hukuman itu betul-betul mencerminkan keadilan.

Menimbang, bahwa selain mencegah dan mengancam, hukum jinayah juga bermaksud untuk memperbaiki pelaku jarimah dengan menyuruh bertobat dan mendidiknya agar ia benar-benar bertobat (*tobat nasuha*), sehingga nantinya pelaku jarimah betul-betul berubah dari pribadi yang tidak taat kepada

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum agama menuju pribadi yang taat pada ketentuan hukum Agama.

Menimbang, bahwa kedua tujuan hukum tersebut di atas dalam hukum jinayat mempunyai maksud untuk menegakkan keadilan dan keseimbangan, mewujudkan kemaslahatan, melindungi hak asasi manusia, serta untuk memberikan pelajaran terhadap masyarakat. Sehingga dapat menjauhkan manusia dari mafsadat yang akan merugikan dirinya dan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah maisir, maka hakim berpendapat bahwa memberikan uqubat ta'zir berupa cambuk yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah hukuman yang telah memenuhi rasa keadilan dan keseimbangan.

Menimbang, bahwa disamping memberikan rasa keadilan dan keseimbangan, uqubat ta'zir berupa cambuk terhadap terdakwa bertujuan untuk memberikan kemaslahatan agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat yang lain uqubat ta'zir berupa cambuk akan menjadikan pelajaran untuk tidak meniru atau mengikuti melakukan tindakan serupa.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban jarimah, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Tipe Note 11 warna Abu-abu IMEI 1 : 861631060827789, IMEI 2 : 861631060827797;
- b. 1 (satu) buku tabungan BSI dengan nomor rekening 7198945964 atas

*Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Fatha Hillah;

- c. 1 (satu) lembar print out rekening koran BSI dengan Nomor : 7198945964 atas nama Fatha Hillah tanggal 25 s/d 27 Agustus 2022

**(dikembalikan kepada terdakwa).**

- d. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- e. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);

**(dirampas untuk Negara dengan cara diserahkan kepada Baitul Mal Kota Sabang)**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan uqubat ta'zir terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.
2. Terdakwa beragama Islam dan perbuatan terdakwa tidak mendukung penegakan syariat Islam di Aceh khususnya di kota Sabang.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi uqubat maka sesuai dengan ketentuan pasal 214 (1) Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 18 Qonun Aceh Nomor 6 Taun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qonun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah *Maisir* sebagaimana diatur dalam pasal 18 Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat.
2. Menjatuhkan *uqubat* kepada Terdakwa **Fatha Hillah bin Bachtiar** berupa cambuk sebanyak 10 (sepuluh) kali.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari *uqubat* yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai pelaksanaan *uqubat* dilaksanakan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit handphone Merk Redmi Tipe Note 11 warna Abu-abu IMEI 1 : 861631060827789, IMEI 2 : 861631060827797;
  - b. 1 (satu) buku tabungan BSI dengan nomor rekening 7198945964 atas nama Fatha Hillah;
  - c. 1 (satu) lembar print out rekening koran BSI dengan Nomor : 7198945964 atas nama Fatha Hillah tanggal 25 s/d 27 Agustus 2022. **(dikembalikan kepada terdakwa).**
  - d. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dengan rincian 4 (empat) lembar pecahan uang Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
  - e. Uang tunai sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian 16 (enam belas) lembar pecahan uang Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah); **(dirampas untuk Negara dengan cara diserahkan kepada Baitul Mal Kota Sabang)**
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan oleh Hakim tunggal Mahkamah Syar'iyah Sabang, pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 M bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1444 H oleh Yunanto, SHI, MH, sebagai Hakim. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga, Kamis, tanggal 27 Oktober 2022

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1444 H dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal dengan dibantu oleh Hermansyah, S.H., Panitera pada Mahkamah Syar'iyah Sabang, dan dihadiri oleh Adenan Sitepu, SH, MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sabang serta di hadapan Terdakwa.

Panitera,

Hakim,

**Hermansyah, S.H**

**Yunanto, S.H.I., M.H.I,**

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 1/JN/2022/MS.Sab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)